

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA MANADO*ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX AND ENTERTAINMENT TAX TOWARDS REGIONAL TAX IN MANADO CITY*

Oleh:

**Angelia Mewo¹
Jantje J Tinangon²
Inggriani Elim³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹angeliamewo1@gmail.com²janjantinangon@gmail.com³inggriani_elim@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan oleh daerah itu sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan diberikan kewenangan lebih luas untuk menggali, mengelolah, dan menggunakan potensi-potensi lain yang ada. maka, penerimaan pajak daerah haruslah senantiasa di tingkatkan guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Umum. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan Pajak yang sangat Potensial di Kota Manado, Karena pertumbuhan industri Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada di kriteria “sangat efektif” sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sedang” dan kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.

Kata Kunci: *efektivitas, kontribusi, pajak restoran, pajak hiburan, pajak daerah*

Abstract: *Local taxes are a source of regional revenue that can be developed by the regions themselves according to the conditions of each region and are given broader authority to explore, manage, and use other existing potentials. Therefore, local tax revenues must be increased continuously in order to finance expenses aimed at the welfare of the people in the fields of Education, Health and Public Infrastructure. Restaurant Tax and Entertainment Tax are very potential taxes in Manado City, because the growth of the Restaurant Tax and Entertainment Tax industry continues to increase from year to year. The purpose of this research is to analyze the Effectiveness and Contribution of Restaurant Tax and Entertainment Tax on Local Taxes in Manado City. The analysis method used in this research is qualitative analysis method. The results of this study indicate that the effectiveness of Restaurant Tax and Entertainment Tax in 2014-2018 is in the "very effective" criteria, while the contribution of Restaurant Tax to Local Taxes in 2014-2018 is in the "medium" criteria and the contribution of Entertainment Tax in 2014- 2018 is at the "very poor" criteria.*

Keywords: *effectiveness, contribution, restaurant tax, entertainment tax, local tax.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pemerintahannya dimana setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Akan tetapi daerah tersebut masih di kontrol oleh pemerintah pusat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan oleh daerah itu sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing daerah dan diberikan kewenangan lebih luas untuk menggali, mengelolah dan menggunakan potensi-potensi lain yang ada. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah haruslah selalu di tingkatkan guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Umum.

Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan Pajak yang sangat Potensial di Kota Manado, karena pertumbuhan industri Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dapat meningkat bahkan bisa mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah dan akan berpengaruh terhadap tingkat kontribusinya ke Pajak Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran dikenakan kepada Wajib Pajak orang atau badan yang mengusahakan restoran atau yang menyediakan penjualan makanan atau minuman. Tarif yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima. Pajak Hiburan dikenakan kepada wajib pajak orang atau badan yang menyelenggarakan Hiburan. Tarif Pajak Hiburan yang digunakan oleh pemerintah daerah Kota Manado sangat beragam mulai dari 7.5% hingga 30% dari pendapatan yang diterima oleh penyelenggara. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang diterima bahkan masih ada wajib pajak yang belum sama sekali membayarkan pajak atas usaha restoran yang dijalankan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk turun langsung ke restoran-restoran untuk melihat langsung transaksi-transaksi yang terjadi di restoran-restoran yang ada di Kota Manado.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh orang atau kelompok, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga pengertian dalam penelitian ini Efektivitas merupakan penilaian kinerja atas pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan dapat dikatakan efektif jika tugas dan fungsi yang diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dapat dilaksanakan dengan baik dan penerimaan pajak restoran serta pajak hiburan di Kota Manado dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak Restoran termasuk dalam jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan Pajak Daerah sedangkan Pajak Hiburan hanya dapat memberikan kontribusi yang kecil. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Menurut Muljono (2015:2) Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan untuk dasar penetapan beban dan pajak penghasilan terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 9-10) sistem pemungutan pajak terdiri atas:

- Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- Self Assesement System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- Withholding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2018: 14) adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang dilakukan oleh restoran. Dan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan pajak makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 38 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 39 Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Manado adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Perhitungan Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

Pajak Hiburan

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dan yang dimaksud dengan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyar, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j. pertandingan olahraga dan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut.

- tontonan film sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
- pagelaran music sebesar 30% (tiga puluh persen);
- pagelaran kesenian dan tari sebesar 10% (sepuluh persen)

- d. binaraga dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- e. pameran (kecuali dilaksanakan oleh instansi pemerintahan) sebesar 30% (tiga puluh persen)
- f. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30% (tiga puluh persen)
- g. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen)
- i. pusat kebugaran (*fitness center*)sebesar 20% (dua puluh persen)
- j. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen)
- k. pagelaran busana, kontes kecantikan sebesar 30% (tiga puluh persen)
- l. diskotik, karaoke, klub malam, bar dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- m. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh lima persen)
- n. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen)
- o. hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen)

Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya (Nurmalasari,2014).

Tabel 1 Kriteria Efektivitas

Efektivitas (100%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi 2012

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan atau pemberian, menurut kamus ekonomi adalah suatu yang diberikan Bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu Bersama-sama.. jadi, kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan wajib pajak Restoran dan Hiburan terhadap Pajak Daerah.

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 (Halim, dikutip dalam Sari, 2010)

Penelitian Terdahulu

Anugrahi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terhadap pajak daerah terdapat peningkatan dari tahun 2014 adalah 5,13%, tahun 2015 adalah 8,74%, 2016 adalah 11,66% hingga 2017 didapat 12,58%. Tingkat efektifitas pajak restoran berfluktuasi dari tahun 2014 ke tahun 2017.

Kusumawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Restoran secara keseluruhan pada tahun 2009-2013 sudah sangat efektif. Namun, kontribusi Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang tujuannya untuk mengetahui efektivitas dan seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami tingkat efektivitas dan besaran kontribusi Pajak Restoran dan pajak hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, yang berlokasi di Jl. Balaikota 1, Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini Data Kualitatif, berupa hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui informasi tentang penerimaan Pajak Restoran dan pajak hiburan Daerah di Kota Manado, profil Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, uraian tugas, dan kegiatan operasional. Data Kuantitatif, berupa data pemungutan pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Manado tahun 2014-2018.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer ialah data yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berupa Laporan Target dan Realisasi keseluruhan Pajak Daerah di Kota Manado.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi.

Metode Analisis

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Manado.

Proses Analisis

Proses analisis data yang dilakukan peneliti saat melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pertama, peneliti mengumpulkan data berupa laporan target, realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan dan realisasi penerimaan pajak daerah kota manado tahun 2014 sampai tahun 2018. Data diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.
2. Kemudian, peneliti akan mengolah data yang ada dengan menghitung tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan setiap tahunnya dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan dengan target pajak restoran dan pajak hiburan yang telah ditetapkan pemerintah Kota Manado yang kemudian akan dikalikan dengan 100% dengan tujuan untuk mendapatkan besaran persentasenya.
3. Selanjutnya, peneliti akan menghitung pula besar kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah dengan menggunakan analisis rasio kontribusi yaitu membandingkan realisasi penerimaan Pajak Restoran dan pajak hiburan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado tahun 2014-2018 dan dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase kontribusinya.
4. Setelah itu peneliti akan menganalisis apakah pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Manado termasuk dalam golongan efektif dan seberapa besar kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tingkat Efektivitas Pajak Restoran di Kota Manado tahun 2014-2018.

Dalam penelitian ini, efektivitas penerimaan Pajak Restoran di evaluasi dengan menggunakan analisis rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Restoran dengan target Pajak Restoran yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Manado dalam setiap tahunnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak Restoran:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Manado Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Target)	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2014	38.550.000.000	40.401.504.799	104,80%	Sangat Efektif
2015	42.000.000.000	47.469.492.846	113,02 %	Sangat Efektif
2016	47.500.000.000	60.607.630.932	137,43 %	Sangat Efektif
2017	56.800.000.000	71.905.821.095	126,59 %	Sangat Efektif
2018	70.000.000.000	84.246.111.627	120,35%	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2014-2018

Dalam penelitian ini, kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah Kota Manado dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio kontribusi, yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Restoran dengan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado tahun 2014-2018.

Untuk menghitung kontribusi dari penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah digunakan Rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rupiah)	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Presentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2014	40.401.504.799	187.303.746.686	21,57%	Sedang
2015	47.469.492.846	205.090.034.810	23,14%	Sedang
2016	60.607.630.932	222.234.798.430	27,27%	Sedang
2017	71.905.821.095	273.215.966.540	26,31%	Sedang
2018	84.246.111.627	292.721.385.783	28,7%.	Sedang

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan di Kota Manado tahun 2014-2018.

Dalam penelitian ini, efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di evaluasi dengan menggunakan analisis rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan dengan target Pajak Hiburan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Manado dalam setiap tahunnya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak Hiburan:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Manado Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Target)	Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2014	7.349.999.850	7.280.563.807	99,06 %	Sangat Efektif
2015	9.000.000.000	9.039.266.285	100,44 %	Sangat Efektif
2016	10.000.000.000	11.012.273.849	110,12 %	Sangat Efektif
2017	11.500.000.000	11.556.376.025	100,49 %	Sangat Efektif
2018	12.000.000.000	14.143.484.576	117,86 %	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2014-2018

Dalam penelitian ini, kontribusi Pajak Hiburan terhadap pajak daerah Kota Manado dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio kontribusi, yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Hiburan dengan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado tahun 2014-2018.

Untuk menghitung kontribusi dari penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah digunakan Rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rupiah)	Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	Presentase Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2014	7.280.563.807	187.303.746.686	3,88%	Sangat kurang
2015	9.039.266.285	205.090.034.810	4,40%	Sangat kurang
2016	11.012.273.849	222.234.798.430	4,95%	Sangat kurang
2017	11.556.376.025	273.215.966.540	4,22%	Sangat kurang
2018	14.143.484.576	292.721.385.783	4,83 %	Sangat kurang

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Kota Manado

Berdasarkan tabel 3 dapat kita lihat bahwa target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada pajak Restoran setiap tahunnya berbeda dan terus mengalami peningkatan dan setelah dihitung menggunakan rumus yang ada presentase yang di dapat selalu melebihi 100% yang berarti masuk dalam kriteria “sangat efektif” itu berarti masyarakat kota Manado sudah lebih sadar dan taat dalam membayar pajak. Selain meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Manado dalam membayar pajak, tentunya pihak Bapenda khususnya bidang pajak harus terus mempertahankan kinerjanya dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik agar penerimaan Pajak di kota Manado selalu efektif.

Dalam penelitian ini, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan terhadap pajak daerah di Kota Manado tahun 2014-2018. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa tahun 2014-2018 realisasi pajak Restoran termasuk dalam golongan kriteria “sedang” itu tandanya pajak restoran memberi kontribusi yang baik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Manado.

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Kota Manado

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa Target Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Manado selalu naik dari tahun ke tahun dan realisasinya pun selalu masuk dalam kriteria “sangat efektif” namun, pada tahun 2014 realisasi pajak hiburan tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah walaupun pada tahun-tahun berikutnya realisasi pajak hiburan selalu mencapai target yang ada.

Kontribusi pajak Hiburan berdasarkan tabel 6 diatas pada tahun 2014-2018 termasuk dalam kriteria “sangat kurang” ini sangat berbanding terbalik dengan perhitungan efektivitasnya. Dikatakan sangat efektif karena realisasi pajak hiburan selalu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah walaupun kontribusinya terhadap pajak daerah masih masuk dalam kriteria sangat kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil penelitian yang di dapat, serta hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan rumus yang ada dapat dilihat bahwa Pajak Restoran memberikan Kontribusi yang masuk dalam kriteria “Sedang” dan tingkat Efektivitasnya pun Ketika di hitung dengan rumus efektivitas dari tahun 2014-2018 selalu melebihi 100% sehingga masuk dalam kriteria “sangat efektif”.
2. Hasil perhitungan yang dilakukan dengan rumus Kontribusi, Pajak Hiburan memberikan kontribusi yang termasuk dalam kategori “sangat kurang” terhadap pajak daerah, tetapi jika dilihat dari tingkat efektivitas Pajak Hiburan memberikan dampak yang sangat efektif yaitu dapat dilihat pada hasil yang telah diolah

presentase menunjukkan dari tahun 2014-2018 selalu melebihi 100% ini karena penerimaan Pajak Hiburan Selalu mencapai target yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

3. Kontribusi Pajak Restoran yang terbesar yaitu terjadi pada tahun 2018 yaitu penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp 84.246.111.627 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 292.721.385.783 dengan presentase kontribusi adalah 28,7% dan yang terendah pada tahun 2014 yaitu penerimaan pajak restoran sebesar Rp 40.401.504.799 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 197. 303.746.686 dengan presentase kontribusi adalah 21,57%.
4. Kontribusi Pajak Hiburan yang terbesar yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 11.012.274.849 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 222.234.798.430 dengan presentase kontribusi adalah 4,95% dan Kontribusi Pajak Hiburan yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2014 yaitu penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 7.280.563.807 dengan pendapatan daerah sebesar Rp 197. 303.746.686 dengan presentase kontribusi adalah 21,57%.
5. Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014-2018.
6. Pajak Restoran dari tahun 2014-2018 selalu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Manado, sedangkan Pajak Hiburan pada tahun 2014 sempat tidak mencapai target namun pada tahun 2015-2018 penerimaan Pajak Hiburan bisa mencapai Target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Manado.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado harus terus-menerus meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan pajak Restoran dan pajak Hiburan agar penerimaannya selalu mencapai target yang ditetapkan dan kontribusinya akan terus meningkat.
2. Dengan kecanggihan teknologi ada sebaiknya Bapenda Kota Manado juga menggunakan social media sebagai alat untuk mensosialisasikan tentang betapa pentingnya Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk memenuhi kebutuhan Kota Manado sehingga wajib pajak lebih sadar akan membayar Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahi, R. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Volume 13 Nomor 04 Hal. 191-199. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20981> diakses pada 29/02/20
- Damas, D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Penerbit UB PRESS. Malang.
- Kusumawati, N. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang. *JBBE*. Volume 07 Nomor 02 Hal. 27-33. <https://docplayer.info/36061540-Efektivitas-dan-kontribusi-pajak-restoran-dalam-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-serang-tahun-anggaran.html> diakses pada 09/03/20
- Mahmudi. 2012. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muljono, D. 2015. *Hukum Pajak*. penerbit Andi. Yogyakarta
- Nurmalasari, R. 2014. *Analisis efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kota Mataram*. Skripsi. Universitas Bramawijaya Malang.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 9 September 2011. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 2. Manado..

Sari, A. 2010. *Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung volume 13 nomor 2. <https://jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/view/1226> diakses pada 19/03/20

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

